

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era pembangunan ekonomi saat ini, untuk menciptakan kondisi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dibutuhkan peran serta lembaga keuangan syariah yang seharusnya tidak hanya berpihak kepada kalangan masyarakat menengah ke atas tetapi juga harus memperhatikan masyarakat dari semua kalangan dengan cara memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin ikut serta dalam dunia perbankan.

Saat ini dunia per ekonomian syari'ah sudah banyak dilirik oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Karena sistem ekonomi syari'ah dianggap memberikan keuntungan pada semua pihak jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional dimana pemilik modal lebih dominan mendapatkan keuntungan. Beda jika dengan sistem ekonomi syariah, jika dengan menggunakan ekonomi syariah semua pihak akan mendapatkan keuntungan. Ekonomi syari'ah di Indonesia cukup berkembang dikarenakan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Lahirnya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah ini memperlihatkan kecenderungan yang semakin baik ditengah krisis global yang melanda Negeri ini. Banyak produk yang ditawarkan cukup variatif sehingga para nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan dengan konsep syati'ah dengan menggabungkan konsep Maal dan Tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal ini berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana untuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil berarti suatu kegiatan bisnis produktif dan murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat ke bawah (mikro). Kehadiran BMT ini diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat muslim tentang kegelisahan kegiatan ekonomi yang berprinsip riba, sekaligus mendukung dan mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. (Mufidah, Zahrotul "manajemen risiko pembiayaan murabahah, 2017)

Peran BMT dalam mengembangkan usaha mikro dilingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. Bank yang diharapkan bisa menjadi level perantara nyatanya hanya mampu bermain pada level menengah ke atas. Sedangkan lembaga keuangan non formal yang notabane mampu mampu menjangkau pengusaha mikro. Maka BMT diharapkan tidak terjebak pada dua sistem yang berlawanan tersebut.

Koperasi Simpan Pijam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Al Hikmah Gunungpati merupakan salah satu BMT di kabupaten Semarang yang beroperasi layaknya lembaga keuangan pada umumnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan mutu kehidupan dengan sasaran utamanya adalah para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum di sekitar Gunungpati.

KSPPS BMT Al Hikmah Gunungpati memiliki beberapa produk diantaranya simpanan dan pembiayaan. Salah satu produk pembiayaannya yaitu pembiayaan Multi Barang yang menggunakan prinsip jual beli Murabahah, dimana produk ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usahanya. Pembiayaan ini merupakan akad yang sering digunakan oleh semua lembaga keuangan tak terkecuali KSPPS BMT Al Hikmah Gunungpati. (brosur layanan pembiayaan BMT Al-Hikmah)

Dalam setiap pembiayaan, tidak serta merta pihak BMT harus menyetujuinya karena diperlukan analisis yang tepat untuk menghindari risiko- risiko yang mungkin akan terjadi seperti tidak lancarnya pembayaran angsuran. Meskipun manajer berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi, secara stimulan mereka juga harus memperhatikan kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur asset dan liabilitasnya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai kelayakan calon peminjam. Mengantisipasi resiko akibat pembiayaan yang tidak terbayarkan serta menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak diterima anggota sesuai gunanya.

Manajemen risiko (risk manajemen) merupakan suatu cara atau pengambilan keputusan yang rasional guna pengambilan keputusan dalam keseluruhan proses penanganan risiko untuk mengendalikan tingkat risiko yang dialami Bank Syari'ah. Manajemen risiko ini juga merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian Bank Syari'ah dalam menjaga amanah yang diberikan nasabah. (Mufidah, Zahrotul "manajemen risiko pembiayaan murabahah, 2017)

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pembiayaan *Murabahah* dengan mengambil judul “ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS BMT AL HIKMAH GUNUNGPATI”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan tugas akhir ini, diantaranya :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hikmah Gunungpati?
2. Bagaimana cara meminimalisir risiko pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hikmah Gunungpati?

1.3. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagian berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hikmah Gunungpati
2. Untuk mengetahui cara meminimalisir risiko pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hikmah Gunungpati

Manfaat yang dapat diambil dari pemaparan penulisan tugas akhir ini adalah

:

1. Bagi penulis

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai cara pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Al Hikmah Gunungpati

2. Bagi KSPPS BMT Al Hikmah Gunungpati

Dapat dijadikan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pengelolaan risiko pembiayaan *Murabahah*

3. Bagi Universitas

Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa mengenai prosedur pembiayaan *Murabahah* dan cara pengelolaan risiko pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah Gunungpati.